



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Surabaya, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara antara:

AIDI PUTRA alias PATRO, bertempat tinggal di Dusun Oro Barat, Desa Tolontoraja, Kecamatan Pasean, Kabupaten Pamekasan.

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **SHAHIBUL ARIFIN, SHI., MHI., SUNARTO EFENDI, S.H., SOFARI, S.H.**, para Advokat dari Kantor Hukum "SCRIPTA COUNSELOR AT LAW", berkantor di Jalan Medokan Semampir AWS 1 Nomor 21 Surabaya dan kantor cabang di Jalan Arya Wiraraja Nomor 17 Sumenep, sesuai Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Agustus 2022, sebagai **PEMBANDING/semula PENGGUGAT KONPENSI/ TERGUGAT REKONPENSI**;

M E L A W A N :

1. **ABDUL KADIR alias H. KADIR**, bertempat tinggal di Dusun Oro Barat, Desa Tolontoraja, Kecamatan Pasean, Kabupaten Pamekasan, sebagai **TERBANDING I/semula TERGUGAT I KONPENSI/PENGGUGAT II REKONPENSI**;

2. **B U N A T I**, bertempat tinggal di Dusun Oro Barat, Desa Tolontoraja, Kecamatan Pasean, Kabupaten Pamekasan, sebagai **TERBANDING II/semula TERGUGAT II KONPENSI/PENGGUGAT II REKONPENSI**;

Dalam hal ini para **TERBANDING/semula** para **TERGUGAT/para PENGGUGAT REKONPENSI** memberikan



kuasa kepada RUDI HARTONO, S.H.,M.H., KAMARULLAH,
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

S.H.,M.H., HIDAYATULLAH, S.H., SYUHADA' MASHARI,
S.H., NANDIANTO, S.H.,M.H., para Advokat dari Kantor
Hukum "RUDI HARTONO, S.H.,M.H. & ASSOCIATES",
berkantor di Jalan Teuku Umar IV/12 A Sumenep, sesuai
Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Desember 2022;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 27 Juli 2023 Nomor 473/PDT/2023/PT SBY Tentang Penunjukkan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim tanggal 27 Juli 2023 Nomor 473/PDT/2023/PT SBY Tentang Hari Sidang;
- Berkas perkara Nomor 473/PDT/2023/PT SBY beserta surat-surat yang bersangkutan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menerima dan menegutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Pamekasan Nomor 13/Pdt.G/2022/PN Pmk tanggal 8 Juni 2023 yang amarnya sebagai berikut :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 1.224.000,- (satu juta ratus dua puluh empat ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Pamekasan Nomor 13/Pdt.G/2022/PN Pmk diucapkan pada tanggal 8 Juni 2023, kemudian Pembanding/semula Penggugat Kompensi/Tergugat Rekompensi pada tanggal .21 Juni 2023 mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Nomor 13/Pdt.G/2022/PN Pmk yang dibuat Panitera Pengadilan Negeri Pamekasan dan permohonan

Halaman 2 Putusan Nomor 473/PDT/2023/PT SBY



Menimbang, bahwa permohonan banding tersebut disertai dengan Memori Banding yang diterima Pengadilan Negeri Pamekasan pada tanggal 1 Juli 2023 dan Memori Banding tersebut telah disampaikan kepada para Terbanding/semula para Tergugat Kompensi/para Penggugat Rekonpensi pada tanggal 4 Juli 2023;

Menimbang, bahwa para Terbanding/semula para Tergugat Kompensi/para Penggugat Rekonpensi mengajukan Kontra Memori Banding secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Pamekasan pada tanggal 13 Juli 2023 dan telah diberitahukan kepada para Pembanding/semula Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Pamekasan pada tanggal 13 Juli 2023 ;

Menimbang, bahwa para pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding Pembanding/semula Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi diajukan dalam tenggang waktu dan dilakukan menurut cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan peraturan perundang-undangan, karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan banding yang diajukan Pembanding/semula Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi pada pokoknya memohon sebagai berikut :



1. Menerima Permohonan Banding, Pembanding/ Semula Penggugat untuk
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Pamekasan Nomor
13/Pdt.G/2022/PN-Pmk tertanggal 8 Juni 2023 ;
3. Mengadili sendiri, sebagaimana berikut:

MENGADILI

DALAM POKOK PERKARA

1. Memutuskan, mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Para Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum ;
3. Menghukum Para Tergugat untuk menyerahkan Objek sengketa kepada
Penggugat sebagai ahli waris ;
4. Menghukum Para Tergugat dan/atau siapapun yang turut tinggal dalam
objek sengketa untuk segera menyerahkan dan mengosongkan dalam
keadaan kosong tanpa adanya barang-barang apapun didalamnya ;
5. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya materiil dan immateriil
Rp. 1.620.000.000 (satu miliar enam ratus dua puluh juta rupiah)
dengan perincian sebagai berikut :
 - a. Penggugat tidak dapat menikmati dan menguasai objek tanah sengketa
tersebut, jika keduanya disewakan masing-masing Rp.5000.000., (lima
juta rupiah) berarti sebesar Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah) per
tahun x 60 tahun = Rp 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) ;
 - b. Biaya pengosongan objek tanah sengketa Rp. 20.000.000 (dua puluh
juta rupiah) ;
 - c. Kerugian immaterial karena hal ini menguras pikiran dan tenaga yang
sangat dahsyat maka sangat pantas jika penggugat meminta ganti
kerugian sebesar Rp. 1.000.000.000 (satu miliar rupiah);
6. Menghukum Para Tergugat dan/atau siapapun yang turut tinggal di
dalamnya/menguasainya untuk membayar uang paksa (dwangsom)

Halaman 4 Putusan Nomor 473/PDT/2023/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) per-hari atas keterlambatan
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id dan kelalaiannya menyerahkan/mengosongkan objek sengketa ;

7. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan dalam Kontra Memori Banding yang diajukan para Terbanding/semula para Tergugat Kompensi/para Penggugat Rekonpensi pada pokoknya memohon sebagai berikut :

Dalam Banding :

1. Menolak permohonan banding dari Pembanding tersebut ;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pamekasan Nomor: 13/Pdt.G/2022/PN.Pmk., tanggal 8 Juni 2023 ;
3. Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Pamekasan Nomor 13/Pdt.G/2022/PN Pmk tanggal 8 Juni 2023, dihubungkan dengan Memori Banding Pembanding/semula Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi dan Kontra Memori Banding para Terbanding/semula para Tergugat Kompensi/para Penggugat Rekonpensi, Pengadilan Tinggi dapat menyetujui Putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut berdasarkan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti surat Pembanding/semula Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi yang terkait dengan kepemilikan tanah objek sengketa, hanya bukti P-3 berupa Surat Petikan/Kutipan dari Buku C Desa Tlonto Raja, Kecamatan Pasean tertanggal 5 Agustus 2022 ditandatangani Kepala Desa Tlontoraja yang menyatakan bahwa tanah

Halaman 5 Putusan Nomor 473/PDT/2023/PT SBY



darat Nomor 1576, Blok 0007A, Kelas Desa 7 A, luas 2.190 Ha adalah atas
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
nama P. Mosegeg/Samoka dan saat ini atas nama Aidi Putra;

Menimbang, bahwa pada dasarnya Buku Letter C Desa adalah catatan atau daftar dari nama-nama wajib pajak atas tanah-tanah yang terletak/berada di wilayah hukum suatu desa, sehingga nama-nama yang tercatat didalam Buku Letter C Desa adalah nama orang-orang yang harus atau wajib membayar pajak tanah, bukan nama-nama pemilik tanah;

Menimbang, bahwa dengan demikian bukti P-3 yang menyatakan menurut petikan/kutipan Buku Letter C Desa Tlontoraja tanah darat Nomor 1576, Blok 0007A, kelas 7A, luas 2.190 Hektar adalah atas nama P. Mosegeg/Samoka dan saat ini atas nama Aidi Putra hanya membuktikan bahwa P. Mosegeg Samoka dan saat ini Aidi Putra adalah orang yang wajib membayar pajak atas tanah seluas 2.190 Ha;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Pembanding/semula Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi pada pokoknya menerangkan bahwa asal usul tanah objek sengketa dari Samokah atau P. Mosegeg berdasarkan data didalam Buku Letter C Desa Tlontoraja yang diperlihatkan kepada saksi-saksi;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan bahwa Buku Letter C Desa merupakan buku daftar nama-nama wajib pajak tanah, sehingga mengenai asal-usul tanah obyek sengketa yang diterangkan oleh saksi-saksi tersebut adalah asal usul mengenai pembayar pajak tanah objek sengketa, bukan asal usul hak kepemilikan tanah objek sengketa;

Menimbang, bahwa selanjutnya sesuai fakta yang terbukti bahwa tanah objek sengketa telah dikuasai dan dinikmati oleh para Terbanding/semula para Tergugat Kompensi/para Penggugat Rekonpensi selama lebih dari 30 tahun dan selama itu pula tidak ada gangguan dan

Halaman 6 Putusan Nomor 473/PDT/2023/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

keberatan terhadap perbuatan para Terbanding/semula para Tergugat

putusan Kompensi/para Penggugat Rekonpensi yang menguasai tanah objek sengketa, menunjukkan bahwa perbuatan para Terbanding/semula para Tergugat Kompensi/para Penggugat Rekonpensi yang menguasai tanah objek sengketa dengan itikad baik, sehingga perbuatan para Terbanding/semula para Tergugat Kompensi/para Penggugat Rekonpensi tersebut harus mendapat perlindungan hukum;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah menjadi fakta bahwa objek sengketa telah dikuasai dan dinikmati oleh para Terbanding/semula para Tergugat Kompensi/para Penggugat Rekonpensi selama lebih dari 30 tahun, juga membuktikan bahwa data Buku Desa Tlonto Raja, khususnya untuk tanah C Nomor 1576 tidak akurat, oleh karena yang menguasai dan menikmati tanah C Nomor 1756 selama lebih dari 30 tahun adalah para Terbanding/semula para Tergugat Kompensi/para Penggugat Rekonpensi, maka seharusnya yang tercatat sebagai wajib pajak di Buku C Desa Tlonto Raja adalah para Terbanding/semula para Tergugat Kompensi/para Penggugat Rekonpensi, bukan Pemanding/semula Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi;

Menimbang, bahwa dengan demikian baik bukti P-3 maupun saksi-saksi yang diajukan Pemanding/semula Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi tidak dapat membuktikan dalil mengenai hak kepemilikan Pemanding/semula Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi atas tanah objek sengketa;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti-bukti yang diajukan Pemanding/semula Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi tidak dapat membuktikan hak kepemilikannya atas tanah objek sengketa, maka sudah tepat dan benar putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang menolak gugatan Pemanding/semula Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi;

Halaman 7 Putusan Nomor 473/PDT/2023/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas,
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
keputusan-keputusan Mahkamah Agung
putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonpensi yang tersebut dalam Memori Bandingnya tidak beralasan dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan demikian putusan Pengadilan Negeri Pamekasan Nomor 13/Pdt.G/2022/PN Pmk tanggal 8 Juni 2023 yang dimohonkan banding dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Negeri Pamekasan Nomor 13/Pdt.G/2022/PN Pmk tanggal 8 Juni 2023 dikuatkan, maka Pembanding/semula Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi berada dipihak yang kalah sehingga harus dihukum membayar biaya perkara dalam dua tingkat pengadilan;

Mengingat, ketentuan-ketentuan dalam HIR, Undang Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Pengadilan Ulangan Di Jawa Dan Madura, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman dan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menerima permohonan banding Pembanding/semula Penggugat Konpensi /Tergugat Rekonpensi;
- II. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pamekasan Nomor 13/Pdt. G/2022/PN Pmk tanggal 8 Juni 2023 yang dimohonkan banding;
- III. Menghukum Pembanding/semula Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding yang ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Halaman 8 Putusan Nomor 473/PDT/2023/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Demikian diputus dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2023 oleh
putusan.mahkamahagung.go.id

kami Heru Mulyono Ilwan, S.H., M.H., Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi
Surabaya selaku Ketua Majelis, Sunardi, S.H. M.H. dan Ahmad Gaffar, S.H.,
M.H. Para Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili
Perkara ini, dan putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum
pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan
dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, serta dibantu Reni Widowati, S.H.,
Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Surabaya tanpa dihadiri oleh
para pihak yang berperkara maupun para kuasanya serta putusan tersebut
telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri
Pamekasan pada hari itu juga;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

Sunardi, S.H., M.H.

Heru Mulyono Ilwan, S.H., M.H.

Ttd.

Ahmad Gaffar, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Reni Widowati, SH

Perincian biaya banding

- | | | |
|----|-----------------|----------------|
| 1. | Redaksi putusan | Rp 10.000,00. |
| 2. | Materai | Rp 10.000,00. |
| 3. | Pemberkasan | Rp 130.000,00. |

Halaman 9 Putusan Nomor 473/PDT/2023/PT SBY



Jumlah **Rp150.000,00** (seratus lima puluh ribu rupiah)
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 10 Putusan Nomor 473/PDT/2023/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 11 Putusan Nomor 473/PDT/2023/PT SBY